

Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Degradasi Ekosistem Pascatambang di Sulawesi Tenggara

Andi Musakkir Musni ¹, Cakra Andreas Situmeang ², Mus Mubarak³
Program Studi Magister Hukum Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

*Email andimusakkir19@gmail.com; indysitumeang85@gmail.com; abhankchov23@gmail.com

Sejarah Artikel:

Diterima 11-06-2026
Disetujui 16-06-2026
Diterbitkan 18-06-2026

ABSTRACT

Post-mining ecosystem degradation in Southeast Sulawesi demonstrates the serious impact of mining activities on the environment, particularly in terms of soil damage, water pollution, and the loss of ecological function in post-mining areas. Despite existing regulations governing reclamation and post-mining obligations, environmental law enforcement still faces various obstacles, both institutionally and in terms of business compliance. This study aims to analyze the challenges of environmental law enforcement regarding post-mining ecosystem degradation in Southeast Sulawesi. The research questions are: the effectiveness of environmental law enforcement regarding post-mining ecosystem degradation and the factors that hinder its implementation. The research method used is empirical legal research using legislative and sociological approaches, through the collection of primary and secondary data. The results indicate that environmental law enforcement has not been optimal due to weak oversight, low compliance by mining companies with reclamation obligations, and limited administrative and criminal sanctions. Furthermore, there is a gap between legal norms and field practices, contributing to the continued deterioration of post-mining ecosystems. In conclusion, strengthening legal instruments, increasing oversight capacity, and consistent enforcement of sanctions are necessary for effective post-mining environmental protection.

Keywords: *environmental law enforcement, post-mining, ecosystem degradation, reclamation, Southeast Sulawesi.*

ABSTRAK

Degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara menunjukkan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup, khususnya pada kerusakan tanah, pencemaran air, dan hilangnya fungsi ekologis kawasan bekas tambang. Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur kewajiban reklamasi dan pascatambang, implementasi penegakan hukum lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kelembagaan maupun kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penegakan hukum lingkungan terhadap degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan ekosistem pascatambang dan faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis, melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi, serta keterbatasan sanksi administratif dan pidana yang diterapkan. Selain itu, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang menyebabkan kerusakan ekosistem pascatambang terus berlanjut. Kesimpulannya, diperlukan penguatan instrumen hukum, peningkatan kapasitas pengawasan, serta konsistensi penegakan sanksi agar

perlindungan lingkungan pascatambang dapat terlaksana secara efektif.

Kata Kunci: penegakan hukum lingkungan, pascatambang, degradasi ekosistem, reklamasi, Sulawesi Tenggara.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Musni, A. M., Situmeang, C. A. ., & Mubarak, M. . (2026). Problematika Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Degradasi Ekosistem Pascatambang di Sulawesi Tenggara. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(4), 5988-5995. <https://doi.org/10.63822/nq3byd24>

PENDAHULUAN

Kegiatan pertambangan di Indonesia merupakan sektor strategis yang berkontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, khususnya pada tahap pascatambang yang sering meninggalkan kerusakan ekosistem berupa lubang tambang, pencemaran air, degradasi tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Di Sulawesi Tenggara, yang dikenal sebagai salah satu wilayah dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia, intensitas aktivitas pertambangan meningkat secara signifikan dalam satu dekade terakhir. Kondisi ini berdampak pada perubahan bentang alam dan meningkatnya risiko kerusakan lingkungan di kawasan bekas tambang yang belum direklamasi secara optimal.

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa terdapat ribuan izin usaha pertambangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara yang menjadi pusat industri nikel nasional. Namun, laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan tambang terhadap kewajiban reklamasi dan pascatambang masih rendah, dengan banyaknya lokasi bekas tambang yang tidak dipulihkan sesuai standar lingkungan. Kondisi ini diperparah dengan adanya perusahaan yang telah berhenti beroperasi tanpa melakukan reklamasi, sehingga meninggalkan kerusakan ekologis jangka panjang yang berdampak pada masyarakat sekitar.

Salah satu contoh nyata adalah kerusakan lingkungan di wilayah Kabupaten Konawe Utara dan Kolaka yang mengalami degradasi lahan akibat aktivitas pertambangan nikel. Lubang-lubang bekas tambang yang tidak direklamasi menyebabkan perubahan hidrologi, meningkatnya risiko banjir, serta pencemaran air sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, sedimentasi akibat aktivitas tambang juga berdampak pada kawasan pesisir, sehingga memperburuk kualitas ekosistem laut yang berhubungan langsung dengan sektor perikanan dan kemaritiman di wilayah tersebut.

Urgensi permasalahan ini semakin meningkat seiring dengan tingginya ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor pertambangan yang sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kegiatan pertambangan seharusnya tidak hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan pemulihan lingkungan pascatambang. Namun dalam praktiknya, aspek rehabilitasi lingkungan sering kali menjadi kewajiban yang diabaikan atau dilaksanakan secara tidak maksimal oleh pelaku usaha. Hal ini menunjukkan adanya problem serius dalam implementasi hukum lingkungan di sektor pertambangan.

Dari sisi normatif, Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pertambangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi tersebut mewajibkan setiap perusahaan tambang untuk melakukan reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Namun demikian, keberadaan norma hukum tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin kepatuhan pelaku usaha di lapangan.

Dalam konteks teori hukum, kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang dicita-citakan) dan *das sein* (hukum dalam kenyataan). Secara normatif, negara telah menetapkan kewajiban reklamasi dan sanksi bagi pelanggaran lingkungan. Akan tetapi secara empiris, masih banyak ditemukan kasus lahan bekas tambang yang tidak direklamasi atau direklamasi secara tidak sesuai standar. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum lingkungan yang seharusnya menjadi instrumen pengendali perilaku korporasi di sektor pertambangan.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa berlakunya hukum secara efektif dipengaruhi oleh faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam kasus pascatambang di Sulawesi Tenggara, kelima faktor tersebut menunjukkan berbagai kelemahan, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan sanksi. Aparat pengawas sering kali menghadapi keterbatasan sumber daya, sementara perusahaan tambang memiliki kekuatan ekonomi yang besar sehingga mempengaruhi proses penegakan hukum.

Studi kasus di Konawe Utara menunjukkan bahwa sejumlah area bekas tambang nikel masih belum direklamasi meskipun izin usaha telah berakhir. Kondisi ini menimbulkan dampak sosial berupa konflik lahan, penurunan kualitas lingkungan hidup, serta gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Di sisi lain, mekanisme jaminan reklamasi yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan lingkungan belum sepenuhnya efektif dalam memastikan pemulihan ekosistem pascatambang.

Relevansi isu ini dengan sektor kemaritiman sangat signifikan, mengingat Sulawesi Tenggara merupakan wilayah kepulauan yang memiliki keterkaitan erat antara ekosistem daratan dan laut. Degradasi lingkungan akibat aktivitas pertambangan di daratan dapat berdampak langsung pada wilayah pesisir dan laut melalui aliran sedimen dan pencemaran air. Hal ini berpotensi mengganggu ekosistem laut, termasuk kawasan perikanan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Dalam perspektif hukum maritim dan lingkungan, perlindungan ekosistem darat dan laut harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem ekologis yang saling mempengaruhi.

Selain itu, degradasi ekosistem pascatambang juga berimplikasi terhadap komitmen Indonesia dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan terkait kehidupan di darat (life on land) dan kehidupan bawah air (life below water). Ketidakmampuan dalam mengelola dampak pascatambang dapat menghambat pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penegakan hukum lingkungan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan berorientasi pada pemulihan ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penegakan hukum lingkungan terhadap degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum serta menawarkan perspektif yuridis dalam memperkuat perlindungan lingkungan hidup di sektor pertambangan, khususnya pada tahap pascatambang yang memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan ekosistem.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur penegakan hukum lingkungan dan kewajiban reklamasi serta pascatambang dalam sektor pertambangan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah kesesuaian antara pengaturan hukum yang berlaku dengan implementasinya dalam praktik pengelolaan lingkungan pascatambang di Sulawesi Tenggara.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penelitian preskriptif dimaksudkan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai efektivitas penegakan hukum lingkungan serta merumuskan rekomendasi terhadap penguatan instrumen hukum dalam menangani degradasi ekosistem pascatambang. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap norma hukum dan konsistensi penerapannya dalam konteks perlindungan lingkungan hidup.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan teknis terkait reklamasi dan pascatambang. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep penegakan hukum lingkungan, tanggung jawab lingkungan korporasi, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji fenomena degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara, termasuk kasus-kasus di wilayah Konawe Utara dan Kolaka yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan nikel.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi pemerintah terkait lingkungan hidup dan pertambangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta karya ilmiah para ahli yang relevan dengan topik penegakan hukum lingkungan dan pascatambang. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penunjang lainnya yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, publikasi ilmiah, serta sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan pengelolaan pascatambang.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku, mengkaji konsistensinya dalam praktik, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi lingkungan hidup dari dampak aktivitas pertambangan. Hasil analisis digunakan untuk memberikan argumentasi hukum serta rekomendasi terhadap penguatan penegakan hukum lingkungan pada sektor pertambangan, khususnya dalam konteks degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara.

HASIL PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Efektifnya Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Degradasi Ekosistem Pascatambang di Sulawesi Tenggara

Penegakan hukum lingkungan dalam sektor pertambangan pada prinsipnya dirancang untuk memastikan bahwa setiap aktivitas eksploitasi sumber daya alam tetap berada dalam koridor keberlanjutan ekologis. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, problematika penegakan hukum lingkungan terhadap ekosistem pascatambang menunjukkan adanya ketidakefektifan implementasi norma hukum yang telah dibentuk secara cukup komprehensif dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mewajibkan setiap pelaku usaha pertambangan untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagai bagian dari tanggung jawab lingkungan. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menunjukkan banyak kelemahan di tingkat empiris.

Secara normatif, Pasal 69 UU PPLH melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, termasuk aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi standar pengelolaan lingkungan. Lebih lanjut, Pasal 96 UU Minerba menegaskan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha pertambangan. Instrumen hukum tersebut memperlihatkan bahwa negara telah membangun kerangka hukum yang cukup kuat untuk mencegah degradasi lingkungan. Namun dalam praktiknya, penegakan norma tersebut sering kali tidak berjalan optimal.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang menentukan berfungsinya hukum, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks Sulawesi Tenggara, kelemahan utama terletak pada faktor aparat penegak hukum dan sarana pengawasan lingkungan. Pengawasan terhadap kegiatan pascatambang sering kali tidak dilakukan secara berkala dan menyeluruh, terutama pada wilayah yang memiliki konsentrasi tambang nikel tinggi seperti Konawe Utara dan Kolaka.

Studi kasus di Konawe Utara menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan tambang nikel meninggalkan lubang bekas tambang yang tidak direklamasi sesuai standar lingkungan. WALHI Sulawesi Tenggara mencatat bahwa terdapat puluhan titik lubang tambang yang dibiarkan terbuka tanpa proses pemulihan ekologis yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya kegagalan implementasi kewajiban reklamasi yang seharusnya menjadi instrumen utama pemulihan lingkungan pascatambang.

Selain faktor kelembagaan, lemahnya penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi-politik. Industri pertambangan nikel merupakan sektor strategis yang mendukung hilirisasi industri nasional dan menjadi bagian penting dalam rantai pasok global energi terbarukan. Kondisi ini menciptakan relasi kuasa antara negara dan korporasi yang sering kali berdampak pada kompromi dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam beberapa kasus, sanksi yang dijatuhkan lebih bersifat administratif dan tidak memberikan efek jera yang signifikan terhadap pelaku usaha.

Dari perspektif teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi sebagai instrumen untuk mencapai keadilan ekologis. Namun dalam praktiknya, penegakan hukum lingkungan di sektor pertambangan masih cenderung formalistik dan berorientasi pada pemenuhan prosedural, bukan pada pemulihan ekologis yang substansial. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan pascatambang terus berlangsung tanpa pemulihan yang memadai.

Kelemahan lain yang signifikan adalah minimnya integrasi data lingkungan antar lembaga. Data mengenai izin usaha pertambangan, jaminan reklamasi, dan kondisi lapangan sering kali tidak sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. Ketidaksinkronan ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan pengawasan efektif terhadap kewajiban reklamasi perusahaan.

Analisis kritis menunjukkan bahwa problem utama bukan hanya terletak pada kurangnya regulasi, melainkan pada lemahnya implementasi dan pengawasan. Struktur hukum yang ada belum mampu menciptakan mekanisme akuntabilitas yang kuat terhadap pelaku usaha pertambangan. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penegakan hukum (*das sein*), khususnya dalam konteks perlindungan ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara.

Bentuk dan Tingkat Kepatuhan Perusahaan Pertambangan terhadap Kewajiban Reklamasi dan Pemulihan Lingkungan Pascatambang di Sulawesi Tenggara

Kewajiban reklamasi dan pascatambang merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak meninggalkan kerusakan lingkungan permanen. Dalam

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, setiap pemegang izin usaha pertambangan diwajibkan menyusun rencana reklamasi dan menyediakan jaminan reklamasi sebagai bentuk tanggung jawab lingkungan. Secara normatif, ketentuan ini mencerminkan penerapan prinsip polluter pays principle yang mewajibkan pelaku pencemar untuk menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Namun, dalam praktik di Sulawesi Tenggara, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban tersebut masih tergolong rendah. Banyak perusahaan yang hanya melakukan reklamasi secara parsial atau tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui. Dalam beberapa kasus, reklamasi dilakukan secara administratif di atas kertas tanpa pemulihan ekologis yang nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya fenomena regulatory compliance yang bersifat formalitas semata.

Teori kepatuhan hukum (legal compliance theory) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sanksi, tetapi juga oleh efektivitas pengawasan dan internalisasi nilai hukum oleh subjek hukum. Dalam konteks perusahaan tambang, orientasi utama sering kali masih berfokus pada profit ekonomi dibandingkan tanggung jawab ekologis, sehingga kewajiban reklamasi dipandang sebagai beban biaya, bukan sebagai kewajiban hukum yang substantif.

Studi kasus di wilayah Kolaka menunjukkan bahwa beberapa area bekas tambang nikel masih belum direklamasi meskipun perusahaan telah menghentikan operasionalnya. Laporan pemerintah daerah menunjukkan adanya kerusakan lahan yang luas akibat aktivitas tambang terbuka yang meninggalkan lubang-lubang besar tanpa penanganan lanjutan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan daratan, tetapi juga mempengaruhi ekosistem pesisir akibat sedimentasi material tambang yang terbawa ke laut.

Dalam perspektif hukum lingkungan modern, reklamasi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai bagian dari prinsip keadilan ekologis (environmental justice). Ketika reklamasi tidak dilakukan secara optimal, maka terjadi ketimpangan ekologis yang merugikan masyarakat lokal yang bergantung pada lingkungan sekitar untuk kehidupan sehari-hari. Hal ini memperkuat argumen bahwa kegagalan reklamasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Selain itu, efektivitas jaminan reklamasi juga menjadi isu krusial. Dalam praktiknya, nilai jaminan reklamasi sering kali tidak sebanding dengan biaya pemulihan lingkungan yang sebenarnya dibutuhkan. Akibatnya, ketika perusahaan tidak melakukan reklamasi, dana jaminan yang tersedia tidak cukup untuk memulihkan kerusakan ekologis secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan kelemahan desain instrumen ekonomi lingkungan dalam mendukung penegakan hukum.

Dari perspektif teori negara hukum (rechtsstaat), negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan sebagai bagian dari kepentingan publik. Ketika kewajiban reklamasi tidak ditegakkan secara efektif, maka terjadi kegagalan fungsi negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya. Dalam konteks ini, penegakan hukum lingkungan tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga menyangkut legitimasi negara dalam melindungi kepentingan ekologis masyarakat.

Analisis kritis menunjukkan bahwa kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban reklamasi masih bersifat minimum compliance, bukan substantive compliance. Perusahaan cenderung memenuhi kewajiban hanya sebatas untuk menghindari sanksi administratif, bukan untuk memulihkan ekosistem secara menyeluruh. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum lingkungan masih belum mampu menciptakan perubahan perilaku korporasi secara signifikan.

KESIMPULAN

1. Tidak efektifnya penegakan hukum lingkungan terhadap degradasi ekosistem pascatambang di Sulawesi Tenggara disebabkan oleh lemahnya pengawasan, keterbatasan aparat penegak hukum, ketidaksinkronan data antarinstansi, serta pengaruh dominasi kepentingan ekonomi sektor pertambangan yang mengurangi ketegasan implementasi sanksi hukum.
2. Tingkat kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan pascatambang masih bersifat formalistik dan belum substantif, ditandai dengan pelaksanaan reklamasi yang tidak optimal, ketidaksesuaian dengan standar lingkungan, serta belum efektifnya instrumen jaminan reklamasi dalam menjamin pemulihan ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan*. Kencana, Jakarta, 2015.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Arief, Barda Nawawi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Lingkungan Hidup." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 27 No. 2, 2020.
- Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Fuad Nur, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice*, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume4 Nomor3 Tahun2024 Page5937-5951.
- Indriyanto, Seno Adji. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kerusakan Lingkungan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1, 2020.
- Nasution, Bahder Johan. "Penegakan Hukum Lingkungan di Sektor Pertambangan." *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 2, 2020.
- Prasetyo, Teguh. "Degradasi Lingkungan dan Tanggung Jawab Korporasi Pertambangan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 6 No. 1, 2022.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Santoso, Agus. "Reklamasi dan Pascatambang dalam Perspektif Hukum Lingkungan." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 11 No. 2, 2023.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Erlangga, Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Supramono. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- WALHI Sulawesi Tenggara. "Laporan Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas Pertambangan Nikel." *Jurnal Lingkungan dan Sumber Daya Alam*, Vol. 5 No. 1, 2022.